



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG**

JALAN YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK KELURAHAN ALAK KEC. ALAK
KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON (0380) 890456, FAKSIMILE (0380) 890456
LAMAN <https://kkp.go.id> SUREL psdkp.kupang@kkp.go.id

SURAT PERINTAH

Nomor B.519/PSDKPSta.3/KP.440/IV/2025

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan akurat di Lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang;
 - b. Bahwa untuk manajemen Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang Tahun 2024
- Dasar** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1690);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 8 PER-DJPSPDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Memberi Perintah :

- Kepada : Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Perintah.
- Untuk :
 1. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Perintah ini sampai dengan bulan Desember 2025;
 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi publik dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang kepada Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang setiap Triwulan;
 3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi publik dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang dengan pembiayaan yang dibebankan pada DIPA Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang Tahun 2025;
 4. Melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab;
 5. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

**Terima Kasih untuk Tidak
Memberikan Sesuatu atau Janji
yang Dapat Mengakibatkan KKN,
Gratifikasi, dan Benturan
Kepentingan.**

Kupang, 8 April 2025
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Kupang,

Nu'man Najib



Lampiran Surat Perintah
 Nomor : B.519/PSDKPSta.3/KP.440/IV/2025
 Tanggal : 8 April 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 LINGKUP STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Nu'man Najib, S.St.Pi.	Kepala Stasiun PSDKP Kupang	Penanggungjawab/ PPID Pelaksana UPT
Sekretariat PPID			
2.	Ochran Elusius Ataupah, S.Pi.	Kepala Urusan Umum	Ketua PPID
3.	Antok, A.Md.	Pengelola BMN	Petugas Pelayanan
4.	Mohamad Agam Kurniawan	Asisten Pengawas Perikanan	Pengelola Web PPID
Bidang Pelayanan dan Informasi Publik			
5.	Krisnawan Nindito, S.Pi.	Pengawas Perikanan	Koordinator
6.	Ulfah Lainun Bokings, S.Pi.	Pengawas Perikanan	Anggota
7.	Maria Susanti Tokan, S.Tr.Pi.	Pengawas Perikanan	Anggota
Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi			
8.	Agus Budi Setiawan, S.Pi.	Pengawas Perikanan	Koordinator
9.	Elma Kurnia Otepah, S.Tr.Pi.	Pengawas Perikanan	Anggota
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi			
10.	Fauzan Hidayat, S.Pi., M.M.A.	Pengawas Perikanan	Koordinator
11.	Sepry Arianto Kolo Wadu, S.Pi.	Pengawas Kelautan	Anggota
12.	Eddy Kurniawan, S.T.	Pengadministrasi Umum	Anggota

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang,

Nu'man Najib

